



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANI NURJIANSYAH bin NURJALI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 03 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat : Kp. Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Cilincing
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek Online
Pendidikan : SMP

▪ Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN.sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua P.N.ke II;sejak 7 Maret 2019 sampai dengan 5 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua P.N.ke.II; sejak 24 April 2019 sampai dengan 23 Mei 2019 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : ALI, Rois,Andy Eny, Ery ,Dodi . adalah para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 514/Pid.Sus/2019/

PN Jkt. Utr. tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI NURJIANSYAH bin NURJALI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI NURJIANSYAH bin NURJALI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;

3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;

4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;

5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram)

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dalam Kesimpulan dan Permohonan pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **DANI NURJIANSYAH bin NURJALI**, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 saksi ASEP GUNAWAN, saksi LEONARD P. SINAMBELA dan anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi maraknya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sekitar Komplek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut sekira jam 18.00 WIB langsung dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB saksi ASEP GUNAWAN dan saksi LEONARD P. SINAMBELA melihat seseorang yaitu terdakwa DANI NURJIANSYAH sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram, Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 teman terdakwa yaitu Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) datang kepada terdakwa untuk mengirimkan berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 gram. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa akan setor kepada Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) apabila sudah laku terjual. Apabila narkotika jenis shabu tersebut seluruhnya terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0964/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DANI NURJIANSYAH bin NURJALI**, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 saksi ASEP GUNAWAN, saksi LEONARD P. SINAMBELA dan anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi maraknya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sekitar Komplek Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut sekira jam 18.00 WIB langsung dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB saksi ASEP GUNAWAN dan saksi LEONARD P. SINAMBELA melihat seseorang yaitu terdakwa DANI NURJIANSYAH sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram, Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0964/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Asep Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 saksi ASEP GUNAWAN, dan saksi LEONARD P. SINAMBELA bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Peiabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi maraknya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sekitar Komplek Sukapura Cilincing Jakarta Utara sehingga atas informasi tersebut sekria jam 18.00 WIB langsung dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB terlihat seseorang yaitu terdakwa DANI NURJIANSYAH sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi :

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 dari Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 5 gram yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa.

2. Saksi **LIONARD P. SINAMBELA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB telah Komplek Sukapura Cilincing Jakarta Utara sehingga atas informasi tersebut sekira jam 18.00 WIB langsung dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB terlihat seseorang yaitu terdakwa DANI NURJIANSYAH sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi:

- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 dari Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 5 gram yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **DANI NURJIANSYAH bin NURJALI**

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi:

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 teman terdakwa yaitu Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) datang kepada terdakwa untuk mengirimkan berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 gram.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa akan setor kepada Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) apabila sudah laku terjual dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram, 0,89 gram;

5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi:

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;

> 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 teman terdakwa yaitu Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) datang kepada terdakwa untuk mengirimkan berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 gram.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa akan setor kepada Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) apabila sudah laku terjual dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Dani Nurjiansyah bin Nurjali sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I”;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 saksi ASEP GUNAWAN, dan saksi LEONARD P. SINAMBELA bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi maraknya peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sekitar Komplek Sukapura Cilincing Jakarta Utara sehingga atas informasi tersebut sekria jam 18.00 WIB langsung dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB para saksi penangkap melihat seseorang yaitu terdakwa DANI NURJIANSYAH sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram, Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi berat brutto 0,89 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 teman terdakwa yaitu Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) datang kepada terdakwa untuk mengirimkan berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut maksudnya adalah untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa akan setor kepada Sdr. FAUZI alias BELOI (belum tertangkap) apabila sudah laku terjual dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekira pukul 00.15 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Komplek Sukapura RT.003/005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram,

Selanjutnya ditemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya berisi:

- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- > 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram;

Berat brutto keseluruhan adalah 4,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0964/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram, 0,89 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram)

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Nurjiansyah bin Nurjali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana* penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,67 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 1,01 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,75 gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,89 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,70 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 1,7642 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,7225 gram) Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Jootje Sampaleng, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H.,M.H. dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Benu ElAmrusyia, S.H.,M.H. - Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

JOOTJE SAMPALENG,SH.,MH.

BUDIARTO.,SH.

Panitera Pengganti,

SUKARTINI,SH.